# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) TULUNGAGUNG (STUDI PADA PENCEGAHAN P4GN)

## Himma Faridatul Husna

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya himmafaridatul@gmail.com

## Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya prabawatiindah@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba telah menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam kelangsungan masa depan para generasi muda. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah kebijakan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN, pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2018 tentang pelaksanaan P4GN. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan P4GN yang ada di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan P4GN. Fokus penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba yang ada di kabupaten Tulungagung. Dilihat dari implementasi kebijakan P4GN telah sesuai dengan indikator teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pihakpihak yang terkait dengan implementasi kebijakan P4GN. BNNK selaku pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan bekerjasama dengan banyak pihak, antara lain OPD yang ada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung, LSM, Ormas dan beberapa pihak lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, BNNK Tulungagung diharapkan untuk menambah penyuluh agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal dan diharapkan pelaksana harus bisa mengatur waktu pelaksanaan, koordinasi, komunikasi serta komitmen harus berjalan dengan baik agar tujuan kebijakan bisa berjalan dengan semestinya.

# Kata Kunci: Implementasi, Pencegahan, P4GN

## **Abstract**

circulation and drug use has shown that drugs have threatened the future viability of the younger generation. Prevention and eradication of drug abuse and trafficking (P4GN) are policies and strategies made by the government in efforts to combat the dangers of drugs. In implementing the P4GN policy, the government issued Presidential Instruction (Presidential Instruction) number 6 of 2018 concerning the implementation of the P4GN. The purpose of this study is to describe how the P4GN policy is implemented in Tulungagung Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. This method aims to obtain an overview to understand and explain the implementation of the P4GN policy. The focus of this study is the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, disposition of implementors, communication between implementers, and social, political and economic environments. The data analysis technique is done through four stages, namely data reduction, data display, verification and conclusion. The results of this study indicate that the implementation of

policies has gone well in reducing the number of drug abuse in the Tulungagung district. Judging from the implementation of the P4GN policy in accordance with the implementation theory indicators according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, namely the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, implementor disposition, communication between implementers, and social, political and economic environments. This is supported by the statements of the parties related to the implementation of the P4GN policy. BNNK as the policy implementer in implementing the policy cooperates with many parties, including OPD in the Tulungagung Regency government, NGOs, CSOs and several other parties. Based on the results of the study, Tulungagung BNNK is expected to add extension agents so that the implementation of the activities can run optimally and it is expected that the implementer must be able to manage the time of implementation, coordination, communication and commitment to run well so that the policy objectives can run properly.

**Keywords: Implementation, Prevention, P4GN** 

#### **PENDAHULUAN**

Perkembangan peredaran dan pemakaian Narkotika serta Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) saat ini menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam kelangsungan masa depan para generasi muda. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Hampir tidak satupun daerah/wilayah yang dari penyalahgunaan narkoba, bahkan korbannya telah menjangkau kesemua lapisan masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya mencakup kalangan masyarakat mampu tetapi juga melibatkan kalangan remaja. Pada usia remaja merupakan masa yang penuh dengan keguncangan jiwa, masa dalam peralihan yang menghubungkan masa kanakkanak dengan masa dewasa. Usia remaja menurut Menteri Kesehatan tahun 2010 merupakan usia 10-19 tahun dan belum Menikah.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tanggung-jawab bersama, karena penyelesaiannya melibatkan kerjasama dari semua pihak yang seperti pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, media massa, dan keluarga. Maraknya kasus narkoba belakangan ini mengincar anakanak usia produktif di lingkungan sekolah membuat masyarakat resah, khususnya orang tua. Usia pelajar sebagai generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas saat ini terkena dampak negatif penyalahgunaan narkoba mengalami perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian. Penyalahgunaan kemajuan bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informasi menyebabkan penyalahgunaan terjadi karena korban kurang memahami bahaya narkoba sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bandar dan pengedar). Keluarga kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan narkoba sehingga tidak dapat memberikan edukasi kepada anak-anaknya akan bahaya narkoba. Penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba karena kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba (Syah, 2016).

Berdasarkan survey Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia diperoleh data bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan penyalahgunaan narkoba tahun 2014-2016:

Tabel 1

Jumlah Penyalahguna Narkoba di Indonesia Kelompok Usia 0-19 Tahun

No	Tahun	Kelompok Usia	Jumlah	Keterangan
1	2014	10-19 tahun	≤ 4,1	Juta Jiwa
2	2015	10-19 tahun	≤ 5,8	Juta Jiwa
3	2016	10-19 tahun	≤ 6	Juta Jiwa

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2019 (Dokumen BNN RI)

Berdasarkan data diatas, perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat di Indonesia. Apabila tidak ada upaya dari pemerintah maka dapat dipastikan kasus penyalahgunaan tersebut akan terus meningkat (BNN, 2016).

Berdasarkan data perkembangan penyalahguna narkoba yang terus meningkat mendorong pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Instruksi tersebut berisi "Pencegahan untuk menjadikan pelajar dan pekerja serta masyarakat memiliki pola pikir dan sikap untuk menolak penyalahgunaan narkoba yang difokuskan dalam menciptakan lingkungan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".

Kebijakan P4GN ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, dimana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan, yang dalam hal ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Pencegahan memfokuskan untuk pelajar dan pekerja serta masyarakat agar memiliki pola pikir dan sikap untuk menolak penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba dengan begitu dapat mencegah bertambaahnya penyalahguna sedangkan pemberantasan memfokuskan pada pengungkapan peredaran gelap narkoba (Sukandar, dkk, 2013).

Di Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkoba terbanyak sampai pada tahun 2016 berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pengguna sebanyak 804.635 jiwa dari 32.185.400 jiwa penduduk. Selanjutnya pada urutan kedua ada provinsi Jawa Timur, dari 27.189.100

jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Timur jumlah penyalahgunanya mencapai 543.782 (BNN, 2016). Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Brigjen Pol Fatkhur Rachman selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, beliau menjelaskan bahwa Peningkatan pengguna narkoba di Jawa Timur mencapai 0,02 persen dari seluruh penduduk Jatim yang totalnya 40 juta jiwa, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat 2 nasional pengguna narkoba pada usia 10-59 tahun, yang dimana angka tersebut masuk dalam zona merah penyalahgunaan narkoba yang dapat diartikan provinsi waspada penyalahgunaan narkoba.

Provinsi Jawa Timur masuk dalam zona merah penyalahgunaan narkoba dikarenakan Provinsi Jawa Timur berada pada ujung timur dari Pulau Jawa yang digunakan untuk jalur transit dari peredaran narkoba. Daerah yang digunakan untuk peredaran yaitu daerah pesisir yang ada di Jawa Timur salah satunya adalah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung ada di di Jawa Timur terbesar urutan ke-5 penyalahgunaan narkoba kategori usia remaja setelah Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Sidoarjo dan Kota Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Tulungagung sudah masuk di kalangan pelajar, pada tahun 2017 penyalahgunaan narkoba mencapai 80%

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dengan AKBP Djoko Purnomo selaku kepala BNN Kabupaten Tulungagung, beliau menjelaskan Dari 120 pecandu yang direhabilitasi tahun 2017. Mayoritas pecandu selama ini adalah pelajar yang mencapai 80 persen, sisanya dari kalangan dewasa. Mengikuti perkembangan mafia dan peredaran gelap narkoba di daerah pesisir termasuk Tulungagung sebagai daerah rawan masuknya narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memiliki tugas, yaitu: melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui koordinasi advokasi pelaksanaan pembangunan berwawasan anti narkoba, diseminasi informasi P4GN melalui media tatap muka, pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat melalui workshop, melakukan terapi dan rehabilitasi bagi para korban dan pecandu narkoba, dan melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penyelidikan penyidikan.

Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung, untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di Tulugagung ada beberapa pelaksanaan kegiatan untuk menjalankan kebijakan P4GN, yaitu diantaranya melakukan koordinasi, advokasi, serta pelaksanaan pembangunan berwawasan anti-narkoba dan assistensi pelaksanaan pembangunan berwawasan anti narkoba, pendidikan anti-narkoba dari usia dini, sosialisasi P4GN melalui media tatap muka dan media cetak.

Dari data-data diatas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kebijakan P4GN ini di implementasikan di Kabupaten Tulungagung. Anderson, (dalam Sudiyono, 2007) mengatakan kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang, atau sekelompok pelaku terkaitdengan suatu permasalahan tertentu. Menurut Tilaar (2008) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Sedangkan implementasi diartikan sebagai suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones dalam Rohman, 2009).

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implentasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Tulungagung".

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2010). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung (Studi Pada Pencegahan P4GN) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2010). Teori menurut Van Meter dan Horn ini meliputi standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, organisasi terkait komunikasi antar kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

# 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi aspek yang penting, karena jika ukuran dan tujuan kebijakan tidak diketahui oleh implementor kebijakan, maka nantinya kebijakan tersebut tidak bisa berjalan sesuai harapan. Tuiuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan apa alasan kebijakan tersebut dibuat. Latarbelakang adanya kebijakan P4GN yaitu besarnya angka penyalahguna narkotika yang memiliki tujuan salah satunya untuk menangani permasalahan narkoba secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction. Membantu pecandu untuk melakukan rehabilitasi dan melakukan sosialisasi agar orang yang belum menggetahui bahaya narkotika menjadi tahu bagaimana bahaya narkotika sebenarnya. Hambatan dalam melaksanakan kebijakan P4GN ini yaitu kurangnya tenaga penyuluh dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu standar keberhasilan kebijakan P4GN ini yaitu menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan terputusnya rantai jaringan peredaran gelap narkoba. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat menjadi tahu bagaimana bahaya narkoba sendiri, dan menjadi tahu apakah ada orang-orang disekitar yang terkena narkoba sehingga mereka dapat lebih waspada karena sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana narkoba sendiri.

Dalam kebijakan ini terdapat sasaran yang harus dituju, sasaran dari kebijakan ini yaitu : untuk sosialisasi yaitu pada masyarakat yang belum pernah mengenal apa itu narkoba sehingga mereka menjadi tahu dan para pecandu dan keluarga agar mereka mengetahui lebih jauh lagi. Sehubungan dengan ini peneliti melihat bahwa sasaran dari kebijakan ini sudah sangat tepat karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui bagaimana narkoba itu, dengan begitu dapat membantu untuk penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2018-2019, BNNK Tulungagung sudah menjalankan aksi untuk mencapai ukuran dan tujuan kebijakan P4GN yaitu tersosialisasikannya informasi tentang bahaya narkoba dan prekusor narkoba dan hal itu dapat membantu mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

# 2. Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Dalam implementasi kebijakan P4GN, ketiga sumber daya tersebut sudah terpenuhi.

Sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan P4GN yaitu, Bapak Tri Arief sebagai Kasi P2M, Anggoro sebagai penyuluh, Siti Masruroh sebagai Kasubag Umum, Ormas dan LSM. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN semua pelaksana kebijakan sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut bapak Trie Arief, menyatakan bahwa tim pelaksana dalam hal ini penyuluh masih kurang. Akan tetapi kekurangan tim dalam pelaksanaan kebijakan ini diatasi dengan bantuan dari LSM, ormas dan pengaturan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada kebijakan P4GN.

Selain jumlah sumberdaya manusia yang memadai kualitas atau kemampuan sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa semua agen pelaksana memiliki kemampuan yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan P4GN dimana semua pelaksana sebelum melaksanakan kebijakan diberikan pembekalan dan arahan dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam penelitian ini dana yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan P4GN didapat dari dana APBN. Dana yang digunakan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNK Tulungagung didanai oleh APBN dikarenakan BNNK Tulungagung merupakan lembaga vertikal. Kegiatan yang dilakukan BNNK Tulungagung yang berupa sosialisasi yang dilakukan di kantor BNNK atau di tempat lain dengan BNNK Tulungagung sebagai pelaksananya, maka dana yang digunakan berasal dari BNK Tulungagung itu sendiri.

Sumber daya yang harus diperhatikan selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial yaitu sumber daya waktu. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN ini waktunya tidak menentu tergantung pada waktu dari pelaksana sendiri. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN para pelaksana jauh-jauh hari sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui pertemuan untuk menyepakati pelaksanaan kegiatan dan menyepakati beberapa hal salah satunya yaitu waktu pelaksanaan. Setelah memastikan waktu, para pelaksana melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN sesuai dengan waktu dan beberapa hal yang telah disepakatiyang telah disepakati.

# 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Para pelaksana disini meliputi formal dan informal. Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan P4GN melibatkan beberapa agen pelaksana yaitu BNNK Tulungagung, LSM, Ormas dan masyarakat.

Kasi P2M merupakan pihak yang sangat mendukung kebijakan P4GN, dengan ada nya dukungan dari Kasi P2M maka kegiatan P4GN ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya. dukungan, BNNK Tulungagung juga memberikan fasilitas berupa penyuluh yang sudah dibekali dengan pengetahuan tentang P4GN yang memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat dan fasilitas lain yaitu display jenis narkoba yang sangat membantu masyarakat dikarenakan kebanyakan masyarakat belum mengetahui bagaimana dan seperti apa jenis narkoba yang membahayakan masyarakat dan bisa saja beredar di sekitar masyarakat. Selain itu anggota dari Granat dan Baanar mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan kebijakan P4GN karena membantu dalam pelaksanaan sosialisasi di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan memasukkan sosialisasi tentang P4GN pada kegiatan mereka dan melakukan pendampingan pada pecandu narkoba yang sedang melakukan pengobatan atau mendampingi pecandu yang sudah selesai atau yang sudah dinyatakan sembuh oleh BNNK. Selain itu Organisasi Masyarakat salah satunya yaitu Fatayat sangat membantu berjalannya kebijakan P4GN ini, dengan adanya bantuan untuk men-sosialisasikan kebijakan P4GN pada kegiatan yang dilakukan oleh Fatayat.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan P4GN para agen pelaksana mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan sudah sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 yaitu pelaksana kebijakan harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing yang sesuai dengan peraturan yang ada.

# 4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2018-2019, BNNK Tulungagung sebagai pelaksana kebijakan P4GN sudah menjalankan kebijakan dan berkomitmen mendukung kebijakan P4GN sehingga kebijakan berjalan dengan baik.

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan atau tidakya suatu kebijakan. Pada penelitian ini pelaksanaan kebijakan P4GN mendapat dukungan dan respon positif dari para pelaksana dalam bentuk komitmen mereka dalam menjalankan Kebijakan P4GN. Bentuk komitmen tersebut ditujukkan dengan sikap melayani masyarakat tanpa pamrih serta memehami tugas dan fungsinya masing-masing pada saat pelaksanaan kebijakan.

Dengan adanya pemahaman tentang kebijakan P4GN ini akan memudahkan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan P4GN. Akan tetapi menurut observasi peneliti meskipun para pelaksana sudah melalui pelatihan hal tersebut kurang maksimal dikarenakan pelatihan hanya dilakukan oleh BNNK Tulungagung dalam hal ini Kasi P2M dan para pelaksana tidak tersertifikasi sesuai standard BNN Pusat kecuali Bapak Anggoro yang dalam hal ini yaitu penyuluh yang sudah tersertifikasi oleh BNN Pusat. Hal tersebut yang membuat kebijakan tidak berjalan dengan maksimal.

# 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn adalah adanya komunikasi yang terjalin antar organisasi. Komunikasi dalam melaksanakan kebijakan sangatlah diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Ketika komunikasi dlilakukan dengan baik, maka tugas dan kewajiban mereka dapat berjalan dengan baik dan para implementor akan lebih konsisten dalam melaksanakan kebijakan.

Komunikasi dalam pemelitian ini tidak hanya dilakukan oleh para pelaksana dengan pelaksana saja tetapi komunikasi ini dilakukan dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan antar pelaksana tidak selalu lancar, terkadang juga terjadi *missed* komunikasi yang dapat menganggu berjalannya kegiatan. Terkadang terjadi gangguan juga pada saat mendekati waktu pelaksanaan kegiatan yang dapat

mengganggu kegiatan yang lainnya, misalnya dalam 1 hari sudah direncanakan kegiatan yang dilakukan ada 2 hingga 3 kegiatan jika ada gangguan di salah satu kegiatan maka dapat mengganggu kegiatan lain yang juga sudah direncanakan. Komunikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan koordinasi melalui persuratan, pertemuan dan Whatsapp (WA) untuk membahas tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan P4GN.

Selain komunikasi pelaksana dengan pelaksana, pelaksana juga melakukan komunikasi dengan pecandu. Sebelum pecandu melakukan kontrol rehabilitasi, pelaksana dan pecandu membuat perjanjian dengan petugas rehabilitasi yang ada di seksi Rehabilitasi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2018-2019, kerjasama dan komunikasi yang baik antar pelaksana agar kebijakan berjalan dengan baik.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, politik dan ekonomi juga akan mendukung terhadap implementasi suatu kebijakan. Kondisi lingkungan sosial di Kabupaten Tulungagung dimana masyaraktnya memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Latarbelakang kehidupan membuat peningkatan sosial yang penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi pengakuan sebagai pengguna oleh masyarakat masih dianggap sebagai stigma negatif kalau ada lingkungan sekitarnya ada pecandu maka dianggap sebagai aib maka hal tersebut yang membuat masyarakat takut akan melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya dikarenakan mereka takut akan anggapan negatif dari masyarakat sekitar mereka. Hal itu yang menjadi tugas dari BNNK sendiri yaitu memberikan pengertian melalui sosialisasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Dan setelah adanya sosialisasi P4GN kebijakan tentang bagaimana menanggulangi permasalahan tentang narkoba yang ada di masyarakat, masyarakat menjadi lebih terbuka dan berani untuk mengakui kalau di lingkungan keluarga atau sekitarnya sebagai pecandu. Dengan adanya dukungan ini, dari masyarakat membuat tugas implementor menjadi lebih mudah dalam pelaksanaan kebijakan P4GN.

Lingkungan politik dalam pelaksanaan kebijakan P4GN ini, semua elit politik dalam hal ini yaitu sebagai pelaksana BNNK Tulungagung dan sebagai pendukung kegiatan yaitu semua OPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai peran sangat besar dalam pelaksanaan kebijakan P4GN. Pemerinta Kabupaten Tulungagung sendiri sudah memerikan dukungan untuk kegiatan P4GN akan tetapi kurangnya komitmen dari elit politik di tingkat Kabupaten Tulungagung membuat beberapa kegiatan P4GN berjalan kurang maksimal atau bahkan terkadang

dikesampingkan dalam pelaksanaannya dengan kegiatan yang mereka miliki.

Lingkungan ekonomi di Kabupaten berpengaruh Tulungagung sangat terhadap penyalahgunaan narkoba yang dapat mengakibatkan meningkatnya angka penyalahgunaan Lingkungan ekonomi yang memberikan pengaruh besardalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan jika orang sudah terpengaruh maka akan menjadikan kecanduan. Lingkungan ekonomi di Kabupaten salah satunya yaitu di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung ada masyarakat yang mayoritas menjadi TKI yang dimana anak-anak mereka diluar pengawasan dikarenakan mereka harus bekerja di luar negeri, disitu anak-anak yang dalam segi materi berlimpah tetapi kurangnya pengawasan maka dapat menjadi sasaran dari para bandar untuk mempengaruhi nya untuk menggunakan narkoba. Untuk masyarakat yang kekurangan materi dapat dipengaruhi oleh bandar narkoba untuk menjual dan mengedarkan narkoba dengan iming-iming keuntungan dan jasa yang sangat besar. Akan tetapi dengan adanya kebijakan P4GN dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang ada yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba.

## **PENUTUP**

# Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung (Studi Pada Pencegahan P4GN) dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam kebijakan P4GN ini terdapat sasaran yang harus dituju, sasaran dari kebijakan ini yaitu, untuk sosialisasi yaitu pada masyarakat yang belum pernah mengenal apa itu narkoba sehingga mereka menjadi tahu dan para pecandu dan keluarga agar mereka mengetahui lebih jauh lagi. Sumber daya manusia pada kebijakan ini terdapat sedikit hambatan, hambatannya yaitu kurangnya penyuluh narkoba dalam melaksanakan kebijakan P4GN. Dana yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan ini yaitu dari dana APBN. Selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sumber daya waktu juga sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan P4GN.

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan P4GN melibatkan beberapa agen pelaksana yaitu yaitu salah satunya OPD terkait yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Komunikasi dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan oleh antar pelaksana saja akan tetapi dengan para pecandu. Komunikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan koordinasi untuk menentukan dan membahas kegiatan yang akan dilakukan.

Kondisi lingkungan sosial yang dilatarbelakangi kehidupan sosial yang membuat peningkatan akan penyalahgunaan narkoba yaitu sebagian besar adalah TKI yang kurang bisa memantau dan memberikan perhatian pada anaknya. Selain kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan politik juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan kebijakan ini semua elit politik dalam hal ini BNNK Tulungagung dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang terlibat dalam kebijakan ini memberikan dukungan yang positif terhadap kebijakan ini akan tetapi Pemerintah Kabupaten kurang berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan dan terkadang mengesampingkan kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan P4GN ini. Dan yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi di Kabupaten Tulungagung, dampak dari pelaksanaan kebijakan P4GN dapat membantu permasalahan ekonomi yang ada yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba karena kebijakan P4GN ini membantu memberikan pengertian pada masyarakat untuk tidak terpengaruh

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung (Studi Pada Pencegahan P4GN) yaitu sebagai berikut:

- Perlu adanya penambahan penyuluh agar penyuluh tidak kewalahan dalam melaksanakan kegiatan pada kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- Pelaksana harus lebih bisa mengatur waktu untuk pelaksanaan kebijakan agar semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan semestianya serta tepat waktu.
- 3. Koordinasi, komunikasi dan komitmen harus berjalan dengan baik agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan.

# Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- 2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing.
- 3. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. dan Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji.
- 4. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- 5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Narkotika Nasional. 2016. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan*. Diperoleh pada 15 Januari 2019, dari http://www.bnn.go.id/

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

- dan Peredaran Gelam Narkoba Tahun 2011-2015. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 200 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Jakarta: Sekretariat Negara
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatana.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. 2007. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: UNY.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Syah, Nadiril. 2016. *Implementasi* Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung (online). (http://docplayer.info/amp/35678095/ diakses pada 15 Januari 2019).
- Sukandar, Wuysang, Julia Magdalena, dan Sabran Achyar. 2013. Implementasi Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak). Pontianak: Universitas Tanjungpura (online). (http://www.neliti.com/publications/9422/ diakses 15 Januari 2019)
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.